



# BUPATI OGAN ILIR

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

### PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 58 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 800/06/DPRD-OI/2016 tanggal 28 Desember 2015 yang ditindaklanjuti dengan Rapat TAPD dan Badan Anggaran tanggal 28 Desember 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditindaklanjuti dengan membuat peraturan tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Selatan, Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Lingkungan Departemen Dalam Negeri Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
12. Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016**

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) disisipkan angka 3a dan 3b yang berbunyi sebagai berikut :
  - 3a. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
  - 3b. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Peraturan Penjabat Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 ditambah huruf e yang berbunyi sebagai berikut:
  - e. standar perjalanan dinas memperhatikan aspek transparansi, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
6. Ketentuan Pasal 20 ditambah satu ayat baru yaitu ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :
  - (5) Dalam kondisi yang dianggap perlu dan mendesak, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas, beberapa orang yang tergabung dalam tim kegiatan dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal II**

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 30 Desember 2015

**Pj. BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**YULIZAR DINOTO**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 2015


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
ARDHA MUNIR, SH, M. Si  
Pembina Tk. I/IV. B  
Nip. 19631111 198503 1 007